

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI, BIMBINGAN MANASIK**

**HAJI DAN JAMA'AH HAJI MANDIRI**

**A. STRATEGI**

**1. Pengertian Strategi**

Strategi sebagai sebuah kata mungkin memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan istilah manajemen. Strategi sebagai sebuah kosa kata pada mulanya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu '*stratogos*'. Kata *stratogos* ini berasal dari kata '*stratos*' yang berarti militer dan '*ag*' yang artinya memimpin (Triton, 2011:13). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa, strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai (KBBI, 2005:1092).

Menurut Sondang (2005:17) strategi ialah rencana berskala besar yang tujuannya untuk jangkauan masa depan yang jauh dan ditetapkan dengan penuh pertimbangan, kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga organisasi lebih bisa berinteraksi dengan keadaan sekitar secara efektif dalam kondisi persaingan yang semuanya ditujukan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan atau organisasi mengenai bagaimana, kapan dan dimana ia harus bersaing, melawan siapa dan untuk maksud apa? (Perc, tt:20). Strategi merupakan sejumlah tindakan

yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi atau menggunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing (Hitt, 1997:113).

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi merupakan aktivitas menentukan cara bertindak atau rencana kegiatan jangka panjang atau pemilihan bidang kegiatan yang akan dilakukan dalam menghadapi berbagai kebijakan dan keputusan sekaligus merespon faktor ekstern dan intern yang berkembang. Di samping itu, dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa ciri strategi sebagai berikut; *pertama*, strategi selalu memfokuskan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. *Kedua*, strategi sangat memusatkan perhatian pada gerak dan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*, strategi sangat memperhatikan analisis gerak, analisis aksi dan analisis dinamik. *Keempat*, strategi sangat memperhitungkan faktor lingkungan, baik eksternal maupun internal. *Kelima*, strategi sangat memperhatikan faktor waktu. *Keenam*, strategi berusaha menemukan masalah yang dihadapi, kemudian melakukan analisis mengenai berbagai kemungkinan yang akan timbul serta menetapkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah dalam rangka mencapai tujuan. *Ketujuh*, strategi memusatkan perhatian pada kekuatan yang dimiliki (Hitt, 1997:113).

Strategi merupakan suatu keputusan dasar yang diambil oleh manajemen puncak yang menetapkan dalam bidang usaha apa organisasi bergerak sekarang dan dalam bidang bisnis apa organisasi akan bergerak

dimasa yang akan datang. Dalam merumuskan dan menetapkan suatu strategi harus melalui berbagai tahapan. Dikalangan pakar manajemen, tidak terdapat kesepakatan yang mutlak mengenai tahapan tersebut. Sondang Siagian berpendapat (Sondang, 2005:31) ada dua belas tahapan yang wajar dalam menentukan strategi yaitu:

- a. Perumusan misi organisasi (perusahaan)
- b. Penentuan profil organisasi
- c. Analisis dan pemilihan stratejik
- d. Penetapan sasaran jangka panjang
- e. Penentuan strategi induk
- f. Penentuan strategi operasional
- g. Penentuan sasaran jangka pendek, seperti sasaran tahunan
- h. Perumusan kebijaksanaan
- i. Pelembagaan strategi
- j. Penciptaan sistem pengawasan
- k. Penciptaan sistem penilaian
- l. Penciptaan sistem umpan balik

## **2. Jenis-jenis Strategi**

### **a. Strategi Stabilitas**

Strategi stabilitas berarti perusahaan atau organisasi baik yang bergerak dalam sektor produk, jasa, pasar dan sektor fungsi melanjutkan perkerjaan atau pelayanan yang sama dengan sebelumnya.

Alasannya adalah bahwa perusahaan kinerjanya sudah cukup baik, dan akan menerima kegagalan jika merubah strategi yang telah ada. Perusahaan yang menggunakan strategi ini berasumsi bahwa lingkungan eksternal dalam jangka pendek tidak akan mengalami perubahan yang signifikan (Triton, 2011:181).

#### **b. Strategi Ekspansi atau Pertumbuhan**

Kebanyakan manajer mempunyai motivasi untuk tumbuh dan mengembangkan perusahaan. Mereka percaya bahwa organisasi yang tumbuh adalah organisasi yang sehat, artinya manajemen organisasi berjalan sangat efektif apabila ada pertumbuhan dalam perusahaan, dalam jangka panjang pertumbuhan menjamin kelangsungan organisasi atau dengan kata lain perusahaan akan *survive* jika organisasi itu tumbuh dengan baik.

Ada beberapa jenis strategi yang dapat digolongkan ke dalam strategi pertumbuhan, yaitu:

##### 1) Strategi Konsentrasi

Strategi konsentrasi perlu dilakukan apabila perusahaan menfokuskan pada perluasan penjualan terhadap bisnis yang ada. Strategi ini mendorong peningkatan kinerja perusahaan, seperti kemampuan untuk menilai kebutuhan pasar, mengetahui perilaku pembeli, sensitivitas konsumen terhadap harga, dan efektivitas promosi.

## 2) Strategi Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal dapat terjadi jika perusahaan dalam bisnisnya bergerak ke wilayah yang melayani pasokan bahan baku atau mendekatkan produk/jasa ke arah pelanggan. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku, meningkatkan keuntungan secara keseluruhan aktivitas produksi dan operasi, serta menjamin kualitas produk akhir (Jatmiko, 2003: 126).

## 3) Strategi Diversifikasi

Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang menghasilkan produk/jasa yang secara jelas sangat berbeda dengan bisnis semula. Strategi diversifikasi ini termasuk alternatif strategi yang mempunyai resiko besar dan salah satu yang memiliki derajat sinergi paling rendah. Namun demikian strategi diversifikasi merupakan salah satu strategi yang populer dan seringkali membuahkan hasil yang memuaskan bagi organisasi (Jatmiko, 2003:121-122).

### **c. Strategi Penciutan**

Strategi penciutan sering disebut dengan strategi perampingan. Strategi penciutan diterapkan oleh suatu perusahaan karena strategi yang direncanakan tidak sesuai dengan tujuan atau misi dasarnya. Strategi ini tidak populer bagi kebanyakan manager atau perusahaan, sebab mereka pada umumnya mengharapkan kesuksesan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Melalui strategi ini akibatnya

perusahaan memiliki permasalahan financial, tidak bisa meramalkan masa depan perusahaan, sehingga pemilik merasa lelah dan beranggapan perusahaannya tidak akan bisa berkembang dengan baik (Jatmiko, 2003:128).

#### **d. Strategi Kombinasi**

Strategi kombinasi digunakan perusahaan apabila dalam waktu bersamaan menerapkan strategi berbeda untuk setiap unit bisnis. Perusahaan yang menggunakan strategi ini kebanyakan perusahaan yang bisnisnya multi produk, khususnya apabila dalam bisnisnya melayani beberapa pasar yang berbeda (RD Jatmiko, 2003:132).

Merujuk pada kajian penelitian ini yang memfokuskan pada kegiatan pelayanan haji, penulis akan menggunakan strategi stabilitas karena pelayanan haji ini menggunakan cara yang sama dan sudah baku, hanya perlu pengembangan pada pangsa pasar untuk meningkatkan pendapatan pada perusahaan.

## **B. BIMBINGAN MANASIK HAJI**

### **1. Bimbingan Manasik Haji**

Bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan (KBBI, 2005). Bimbingan dalam Bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian yang mendasar, yaitu:

- a. Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, atau memberikan sesuatu dan memberikan nasehat.
- b. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin hanya diketahui oleh pihak yang mengarahkan dan mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak (Winkel dan Hastuti, 2004:27).

Bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Meskipun bimbingan merupakan pertolongan, namun semua pertolongan tidak bisa dikatakan sebagai bimbingan. Bimbingan merupakan suatu pertolongan yang menuntun. Hal ini dapat diartikan bahwa di dalam memberikan bimbingan, apabila keadaan menuntut pembimbing supaya memberikan bimbingan yang proaktif, yaitu memberikan arahan kepada yang dibimbingnya (Walgito, 2005:4).

Bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, yang pada akhirnya seseorang yang dibimbing dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan bimbingan manasik haji adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli (pembimbing haji yang kompeten) kepada seseorang atau beberapa individu (calon jama'ah haji), baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah calon jama'ah haji dapat mengembangkan

kemampuan dirinya sendiri untuk mencapai kemandirian selama ibadah haji. Jama'ah dan KBIH bersama-sama bisa saling memanfaatkan kekuatan, kemampuan dan sarana yang ada supaya dapat terwujud kemandirian dalam melaksanakan proses ibadah haji.

Istilah “*manasik*” secara etimologi atau bahasa berasal dari akar kata **نَسَكَ** yang artinya ibadah (Munawir, 1984:1414). Imam Arrozi dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 200, kata “**الْمَنَاسِكُ** جمع **منسك**” yang berarti menunjukkan tempat ibadah. Menurut sebagian ahli tafsir kata “*manaasik*” yaitu ibadah haji itu sendiri yang di dalamnya terdiri dari rukun, wajib, sunnah haji dan lain-lain (Arrozi, 1990:153). Munawir dalam kamusnya menulis “*manaasik*” artinya tata cara ibadah haji (Munawir, 1997: 1415).

Kata “*haji*” di dalam ensiklopedia Islam, berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Dalam Bahasa Arab haji mempunyai arti “*qashd*”, yakni tujuan maksud dan menyengaja (Arifin, 2009:6). Menurut istilah *syara'* haji ialah menuju Tanah Suci (*Makkah*) dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan waktu yang tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pula (Aziz, 1997:458). Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam ibadah haji adalah Ka'bah, tempat *sa'i*, *Arafah*, *Muzdalifah* dan *Mina*. Sedangkan amal ibadah tertentu ialah *thowaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mabit*, *Muzdalifah*, melempar *jumrah*, *mabit* di *Mina* dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud waktu tertentu ialah bulan-bulan

haji yang dimulai dari syawal sampai sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*.

## 2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Hukum menunaikan haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan para ulama).

### a. Dalam Al-Qur'an

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran:97).

Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada akhir ayat (yang artinya), “Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. Di sini, Allah menjadikan lawan dari kewajiban dengan kekufuran. Artinya, meninggalkan haji bukanlah perilaku muslim, namun perilaku non muslim (Mukhyar, 2006:1)

b. Dalil As-Sunnah

Dari Ibnu 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ. (رواه المُسْلِم)

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan” (Muslim, tt:34).

c. Dalil Ijma' (Konsensus Ulama)

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara التي علمت من الدين بالضرورة (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir (Sabiq, 2008:371).

### 3. Macam-macam Cara Pelaksanaan Haji

Ada tiga cara yang bisa dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji yaitu:

a. *Haji Tamattu'*

*Haji tamattu'* adalah jika seseorang berihram untuk umrah dalam bulan-bulan haji, lalu ia bertahallul dari ihramnya itu. Kemudian ia menunaikan ibadah hajinya tersebut pada tahun yang sama tanpa kembali lagi ke kampung halamannya. Intinya ia menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu kali perjalanan.

b. *Haji Qiran*

Pelaksanaan *haji qiran* adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah pada waktu yang bersamaan tanpa diselingi *tahallul*.

c. *Haji Ifrad*

*Haji ifrad* ialah mengerjakan haji saja. Cara ini tidak wajib membayar *dam*. Pelaksanaan ibadah haji dengan cara ifrad ini dapat dipilih oleh jama'ah haji yang kedatangannya mendekati waktu *wukuf* kurang lebih 5 (lima) hari sebelum *wukuf*. ( Arifin, 2009: 102).

#### 4. Syarat Haji dan Umrah

Syarat haji dan umrah adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban haji atau umrah. Seseorang berkewajiban menunaikan haji dan umrah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. *Baligh*
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. *Istitho'ah* (mampu)

Pengertian Mampu yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

- a. Jasmani;

Sehat dan kuat, agar tidak kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji.

- b. Rohani:

- 1) Mengetahui dan memahami manasik haji.

- 2) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c. Ekonomi:

- 1) Mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah.
- 2) BPIH bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan *kemudharatan* bagi diri dan keluarganya.
- 3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d. Keamanan

- 1) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
- 2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan
- 3) Tidak terhalang seperti pencekalan/mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan (Kemenag, 2010: 85-86).

## 5. Rukun dan Wajib Haji

a. Rukun Haji

Rukun haji merupakan amalan yang mutlak harus dilakukan sendiri tanpa dapat digantikan orang lain meski darurat atau dengan membayar *dam* (tanpa rukun, tidak sah). Termasuk dalam rukun haji adalah:

- 1) Niat *Ihram*
- 2) *Wuquf* di Arafah
- 3) *Thowaf Ifadhoh*
- 4) *Sa'i*
- 5) *Tahallul* (Potong atau cukur rambut)
- 6) *Tartib* pada sebagian rukun (*sa'i* harus setelah *thowaf*) (Zainuddin, tt:60).

*Tartib* artinya berurutan, misalnya mendahulukan niat *ihram* sebelum melakukan rukun yang lain, dan mendahulukan wukuf sebelum cukur dan *thowaf ifadhoh*. Khusus untuk *haji ifrad*, *sa'i* bisa dilakukan sebelum wukuf di *Arafah* jika sudah melakukan *sa'i* setelah melaksanakan *thowaf qudum*. (Kholiq, 2011:21).

b. Rukun Umrah

Rukun umrah adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam ibadah umrah yang tidak bisa diwakilkan orang lain dan tidak bisa diganti dengan membayar *dam*, jika salah satu itu ditinggalkan maka ibadah umrahnya tidak sah.

Rukun umrah ada lima (5), yaitu:

- 1) *Ihram umrah*.
- 2) *Thowaf*.
- 3) *Sa'i*.
- 4) *Tahallul* ( bercukur/ potong rambut).
- 5) *Tartib* pada semua rukun di atas.

c. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan yang harus dilakukan, namun dalam keadaan tertentu bisa digantikan orang lain atau membayar *dam*.

Adapun wajib haji adalah:

- 1) *Ihram* dari *Miqat Makani*
- 2) Menjauhi larangan *ihram* sampai dengan selesai *tahallul*.
- 3) *Mabit* di *Muzdalifah* (antara tengah malam sampai shubuh tanggal 10 *Dzulhijjah*/ malam hari raya *Idul Adha*).
- 4) *Mabit* di *Mina* pada malam hari-hari tasyrik
- 5) Melontar *Jamrah* (*Aqabah* tanggal 10 *Dzulhijjah* 7 kali; dan pada tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah* melempar jumrah *Ula*, *Wustha* dan *Aqabah*)
- 6) *Thowaf Wada'* (Mu'is, 2011:19-20).

d. Wajib Umrah

Wajib umrah adalah amalan yang apabila tidak dikerjakan maka ibadah umrahnya akan tetap sah tetapi harus membayar *dam*.

Wajib umrah ada dua:

- 1) Niat *ihram* dari *miqat*.
- 2) Menjauhi larangan-larangan *ihram* hingga selesai melakukan seluruh rangkaian ibadah umrah tersebut.

## 6. Sunnah Haji dan Umrah

Sunnah haji dan umrah adalah amalan sunah yang dilaksanakan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mandi sebelum memakai pakaian *ihram*.
- b. Memakai pakaian *ihram* di *miqat*.
- c. Memakai wewangian saat *ihram*.
- d. Melakukan ibadah haji dengan memilih *haji ifrad*.
- e. Membaca *talbiyah* dengan suara keras bagi laki-laki selama berpakaian *ihram* dan bagi perempuan dengan suara pelan sekedar bisa didengar sendiri. Sesudah *talbiyah* dilanjutkan dengan do'a minta dimasukkan surga dan di jauhkan dari siksa neraka.
- f. Shalat sunnah dua rakaat di belakang *Maqam Ibrahim* sesudah *thowaf*.
- g. Bermalam di *Mina* pada malam *Arafah*.
- h. Melakukan *thowaf qudum* bagi yang melaksanakan haji *ifrad* atau haji *qiran*.
- i. Lari-lari kecil dan membuka bahu kanan bagi laki-laki ketika *thowaf qudum*. (Mu'is, 2011:21).

## 7. Larangan Selama *Ihram*

Jama'ah haji hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan ibadah haji. Hati-hati dalam masalah manasik haji, terutama dalam perkara yang diharamkan selama berpakaian *ihram*. Pada intinya yang haram dilakukan selama *berihram* terbagi menjadi dua:

a. Membatalkan haji

Larangan selama *ihram* yang dapat membatalkan ibadah haji adalah melakukan hubungan sex yang mempertemukan alat kelamin pasangan. Menurut ulama dalam hal ini mensyaratkan dua syarat pokok;

*Pertama:* hubungan tersebut terjadi dalam bentuk masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dan atau dalam bentuk apapun.

*Kedua:* Hubungan tersebut terjadi sebelum melakukan *tahallul awwal* yakni melakukan dua dari tiga hal yaitu: melontar *jamrah*, *thowaf ifadhoh* dan *tahallul*.

Perlu diketahui bahwa meskipun hajinya dinilai tidak sah, ia masih berkewajiban melanjutkan ibadahnya sambil membayar *dam* berupa unta atau uang yang seharga dengan unta masing-masing satu unta, satu untuk suami dan satu untuk istri, kecuali jika istri dipaksa. Kemudian kalau ada kemampuan pada tahun yang akan datang ia harus mengulangi hajinya dengan baik dan benar, dan ketika bisa berangkat bersama maka keduanya tidak boleh bersamaan dalam satu lokasi yang diduga dapat berakibat terulangnya pelanggaran yang lalu.

b. Tidak membatalkan haji tetapi harus membayar *fidyah*

Larangan haji yang tidak membatalkan haji namun harus membayar *fidyah* yaitu:

- 1) Mencabut atau memotong rambut tanpa *udzur*.
- 2) Memotong kuku.

- 3) Menutup kepala bagi laki-laki.
- 4) Memakai minyak wangi.
- 5) Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki.
- 6) Bagi wanita menutup muka dan memakai sarung tangan.
- 7) Bercumbu dengan istri disertai *syahwat*.
- 8) Bersetubuh.
- 9) Melakukan akad nikah untuk dirinya maupun untuk orang lain.
- 10) Membunuh hewan buruan.
- 11) Memotong pohon di Tanah Haram dan tumbuh-tumbuhan yang segar ( basah).
- 12) *Fasiq* dan *jidat* (Muktar, 2006:154).

## 8. Keutamaan Ibadah Haji

- 1) Haji merupakan amal yang paling utama

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم. أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال: حجٌّ مبرورٌ. ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling utama. Maka ujarinya:”yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”. Lalu ditanya lagi. “kemudian apa?”Ujarinya“kemudian berjihad di jalan Allah”. Kemudian ditanya lagi:”setelah itu apa?”, Katanya:“ setelah itu haji yang mabrur. (Bukhari, tt:141).

- 2) Haji adalah jihadnya orang yang lemah dan wanita

عن أبي هريرة قال : عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال جهاد الكبير، والصغير، والضعيف، والمرأة : الحج والعمرة. ﴿رواه الترمذی﴾

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda” Jihadnya orang lanjut usia, anak kecil, orang

*lemah dan perempuan adalah haji dan umrah”* (HR. an-Nasa’i, 2005:116).

3) Orang yang berhaji merupakan para tamu Allah SWT

عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْحَجَّاجُ وَالْعَمَّارُ وَفَدُّ  
الله، إن دعوهم أجابهم، وإن استغفروهم غفر لهم ﴿رواه ابن ماجه﴾

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. “orang-orang yang mengerjakan haji dan orang-orang yang mengerjakan umrah merupakan duta-duta Allah. Maka jika mereka memohon kepada-Nya, pastilah dikabulkannya, dan jika mereka meminta ampun pastilah diampuni-Nya” (HR. Ibnu Majah, 2004:162).

4) Ibadah haji akan menghilangkan kemiskinan dan kesalahan.

عن عبدالله قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تابَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ  
فِيئَهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ وَنَحْوُهَا  
لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ﴿رواه الترميذي﴾

Artinya: ”Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ia berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Hendaklah kamu mengerjakan haji dan umrah secara beriringan, karena keduanya akan melenyapkan kemiskinan dan kesalahan tak ubahnya bagaikan api menghilangkan kotoran-kotoran pada besi, emas dan perak. Dan tiadalah ganjaran bagi haji yang mabrur itu kecuali surga“ (HR. at-Tirmidzi, tt:153).

5) Orang yang berhaji akan kembali seperti pada hari dilahirkan, ibunya (habis segala dosanya yang lalu).

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ  
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَجَّ  
لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah telah berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. “barang siapa yang mengerjakan haji sedangkan dia tidak berkata kotor dan tidak maksiat, maka dia akan kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya” ( Bukhari, tth :141).

Dari penjelasan di atas maka bimbingan manasik haji adalah adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan tata cara haji, mulai dari sejarah haji, syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji dan larangan-larangan haji dengan menggunakan berbagai media bimbingan. Manasik biasanya dilaksanakan secara rutin menjelang musim haji baik pemerintah maupun lembaga bimbingan manasik haji. Manasik tidak hanya dilakukan di masjid, sekolah atau *majlis ta'lim* tetapi juga bisa dilakukan di rumah calon jama'ah haji sendiri.

Tujuan bimbingan manasik haji adalah untuk mempermudah calon jama'ah haji dalam memahami berbagai ritual atau prosesi ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini perlu dilakukan secara intensif dan hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah dan umat Islam di Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan jama'ah haji yang mandiri. Calon jama'ah haji wajib memahami ilmu manasik haji, baik secara teoritis maupun praktis sehingga diharapkan menjadi calon jama'ah haji yang mandiri dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Selain itu untuk meningkatkan mutu bimbingan dan manasik haji diperlukan materi bimbingan tentang medan kegiatan haji, budaya dan peraturan yang ada di Arab Saudi (Kemenag, 2010:107).

### C. KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)

Bimbingan ibadah haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur *Ka'bah* dan dilaksanakan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tujuan diadakannya bimbingan ibadah haji adalah untuk mempermudah calon jama'ah haji dalam memahami masalah ibadah haji baik secara teoritis maupun praktis sehingga diharapkan menjadi calon jama'ah haji yang mandiri dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar.

Sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji memerlukan bimbingan dan pembinaan. Atas dasar itu, pembinaan terhadap calon jama'ah haji ditempatkan sebagai salah satu dari 3 tugas utama penyelenggaraan haji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jama'ah/jama'ah haji. Pembinaan calon jama'ah/jama'ah haji adalah salah satu tugas pokok Kementerian Agama (Kemenag) yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah telah melibatkan pihak masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja.

Kelompok bimbingan ibadah haji sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui Undang-Undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Kementerian Agama (Kemenag) dengan

Subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji. KBIH adalah lembaga/yayasan sosial Islam yang bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jama'ah baik selama dalam pembekalan di Tanah Air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. KBIH sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mereposisi KBIH sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan.

#### **D. JAMA'AH HAJI MANDIRI**

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain (KBBI, 1988). Mandiri berarti mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri, kemampuan untuk melakukan sesuatu seorang diri tanpa banyak melibatkan bantuan orang lain. Setiap kita yang merasa dirinya ingin sukses maka kita memerlukan sikap mandiri, karena kemandirian adalah sikap yang mutlak diperlukan sebagai prasyarat utama untuk meraih berbagai keberhasilan dalam kehidupan ini. Sebagai suatu sikap positif, kita semua perlu memiliki sifat mandiri (<http://visionerp.com/2012/12/perilaku-hidup-mandiri-oleh-peri-irawan.html>.24 September 2013 jam 10.45 wib).

Istilah mandiri merupakan konsep yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan secara teknis dari ketentuan prasyarat ketentuan Allah SWT di dalam Al-Qur'an, dimana ibadah haji hanya diwajibkan kepada mereka yang terkategori *istitho'ah* (QS. Ali Imran:97) yaitu seorang calon jama'ah haji

mempunyai kesanggupan sendiri dalam menjalani prosesi perjalanan ibadah haji selama di Tanah Suci sesuai dengan tuntunan agama. Di samping itu jama'ah haji harus punya wawasan tentang perjalanan haji yang baik. Kemandirian yang telah dimiliki ini diharapkan jama'ah haji Indonesia cepat tanggap terhadap persoalan, baik yang ada di Tanah Air maupun di Tanah Suci, tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Kemenag, 2010:43). *Istitho'ah* dimaknai oleh para ahli tafsir Al-Qur'an ialah orang yang mempunyai kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan ibadah haji ke dan di Tanah Suci (Qurthubi, 1993:95).

Hurlock (1986) sebagaimana dikutip oleh Yusuf (2008:13) bahwa kemandirian seorang individu dilihat apabila individu tersebut memiliki sifat mandiri dalam cara berfikir, bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta bisa menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Mandiri bisa juga diartikan bahwa seseorang bisa bertindak sesuai keadaan dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya tanpa banyak meminta atau tergantung pada orang lain. Percaya diri dan keberanian diperlukan untuk memulai dan membentuk pribadi yang mandiri. Dengan kedua sikap ini, seseorang mampu memaksimalkan kemampuan yang ada sehingga tujuan yang dikehendakinya akan terwujud. kemampuan memutuskan, memikirkan terhadap apa yang akan terjadi atas tindakannya, baik dari segi manfaat dan kerugian seseorang diperlukan kemandirian yang kuat.

## 1. Ciri-ciri Kemandirian

Kemandirian memiliki ciri-ciri yang beragam, banyak dari para ahli yang berpendapat mengenai ciri-ciri kemandirian (Deborah, 2006:233) adalah memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab.
- b. Pengalaman yang relevan.
- c. Ruang untuk menentukan keputusan sendiri.
- d. Akal sehat.
- e. Keterampilan memecahkan masalah.
- f. Keterampilan praktis.
- g. Kesehatan yang baik.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian, yaitu:

### a. Usia

Pengaruh dari orang lain akan berkurang secara perlahan pada seseorang dimana saat usia menginjak semakin bertambah. Contoh saja seorang remaja berorientasi internal, karena percaya bahwa peristiwa-peristiwa dalam hidupnya ditentukan oleh tindakannya sendiri

### b. Jenis kelamin

Keinginan untuk berdiri sendiri dan mewujudkan dirinya sendiri merupakan kecenderungan yang ada pada setiap orang. Perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan pribadi individu yang diberikan pada anak pria dan wanita.

selanjutnya adalah perbedaan jasmani yang menyolok antara pria dan wanita secara psikis menyebabkan orang beranggapan bahwa ada perbedaan kemandirian antara pria dan wanita.

c. Konsep diri

Konsep diri yang positif mendukung adanya perasaan yang kompeten pada individu untuk menentukan langkah yang diambil. Bagaimana individu tersebut memandang dan menilai keseluruhan dirinya atau menentukan sejauh mana pribadi individualnya. Mereka yang memandang dan menilai dirinya mampu, cenderung memiliki kemandirian dan sebaliknya mereka yang memandang dan menilai dirinya sendiri kurang atau cenderung menggantungkan dirinya pada orang lain adalah mereka yang cenderung tidak memiliki kemandirian.

d. Pendidikan

Semakin bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, kemungkinan untuk mencoba sesuatu baru semakin besar, sehingga orang akan lebih kreatif dan memiliki kemampuan. Dengan belajar seseorang dapat mewujudkan dirinya sendiri sehingga orang memiliki keinginan sesuatu secara tepat tanpa tergantung dengan orang lain.

e. Keluarga

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian kepada seorang anak, demikian pula dalam membentuk kemandirian kemampuan remaja dalam berinteraksi

dengan lingkungan sosial serta mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik akan mendukung perilaku remaja yang bertanggung jawab, mempunyai perasaan aman dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan baik tidak mudah menyerah akan mendukung untuk berperilaku mandiri. (<http://tugasavan.com/2010/10/kemandirian.html.pkl.10.47>, tgl. 24 September 2013).

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kemandirian seseorang tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mendasari terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan yang selanjutnya akan menentukan seberapa jauh seorang individu bersikap dan berpikir cara mandiri dalam menjalani kehidupan lebih lanjut.

### **3. Indikator Jama'ah Haji Mandiri**

Kemampuan yang harus dimiliki Jama'ah haji agar mandiri adalah jama'ah haji yang memiliki kompetensi atau kemampuan memahami manasik haji dan ibadah lainnya, serta dapat menunaikan ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Najahan (2012) dalam pemaparannya menjelaskan, bila dirinci kompetensi tersebut ke dalam indikator adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menyebutkan syarat, rukun, wajib, sunnah dan larangan ibadah haji

- b. Dapat melakukan manasik haji dengan benar sesuai tuntunan agama Islam
- c. Bisa menyebutkan proses perjalanan ibadah haji
- d. Bisa menjaga kesehatan dan keamanan diri sendiri
- e. Bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri

Haji mabrur merupakan dambaan setiap muslim yang pergi menunaikan ibadah haji. Menyandang haji mabrur tidak semudah membalikkan tangan, karena salah satu prasyaratnya adalah memahami manasik haji secara utuh. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, proses pembelajaran dalam bimbingan manasik haji diarahkan pada kemandirian dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sejalan dengan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 bimbingan yang dilaksanakan Kemenag maupun KBIH terhadap jama'ah haji dalam bentuk perorangan, kelompok dan massal hendaknya diarahkan dalam rangka mewujudkan jama'ah haji mandiri.

Ibadah haji haruslah dilakukan sendiri oleh orang yang akan melakukannya. Haji adalah ibadah yang memiliki kekhususan, sebab pelaksanaannya hanya bisa pada waktu serta pada tempat yang disediakan Allah SWT. Meskipun di dalam praktiknya ada yang bertindak sebagai pembimbing, panitia serta mempunyai unsur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, namun tetap saja dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Meskipun, kalau di lihat ibadah haji dilakukan di tempat dan di kerjakan pada waktu-waktu tertentu serta pelaksanaannya dilakukan

oleh jutaan orang. Pelaksanaan yang menimbulkan kesan sebuah pagelaran akbar, bacaan, dan gerakan yang dibaca hampir bersamaan dan menempati ruang yang luas. Namun dalam hal ini ibadah haji tetap merupakan ibadah individual dan mandiri.

Untuk membina dan mewujudkan bagaimana agar calon jama'ah haji bisa mandiri bukanlah hal yang mudah. Kesulitannya banyak, namun harus tetap diupayakan. Kendalanya tidak sedikit, diperlukan kerja keras dari berbagai pihak. Pemerintah harus menjalin kemitraan dengan lembaga yang bisa mempercepat terwujudnya kemandirian para calon haji. Maka dibutuhkan sebuah strategi bimbingan manasik haji yang tepat dan benar, baik pemerintah maupun pihak swasta khususnya KBIH yang sudah mendapatkan izin resmi dari Kemenag. Bukankah haji merupakan tugas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2008 (Yustisia, 2010:78).